

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR : 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja, namun dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang, Peraturan Walikota tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor 171/011-DPRD/2012 tentang Persetujuan Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja.
10. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Tambahan Penghasilan PNS;
- b. Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS;
- c. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.

## **BAB III**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Pasal 3**

PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan disiplin kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Tambahan Penghasilan PNS diberikan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 6**

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. PNS yang mengikuti apel pagi dan masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dalam satu bulan, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh;
  - b. PNS yang ijin tidak masuk kerja dengan keterangan tertulis :
    1. tidak dikenakan potongan kehadiran maksimal 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
    2. apabila lebih dari 2 (dua) hari dianggap tanpa keterangan, ketentuan selanjutnya ke huruf c.
  - c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau keterangan yang sah, tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja;
  - d. PNS yang tidak mengikuti apel pagi, tetapi masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) per hari tidak mengikuti apel pagi;
  - e. PNS yang pulang sebelum waktunya, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 2% (dua persen) per hari pulang sebelum waktunya;
  - f. PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti besar, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh, dengan ketentuan :
    1. Untuk cuti sakit dan cuti besar, tambahan penghasilannya hanya diberikan sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) bulan;
    2. PNS yang mengambil hak cuti bersalin, tambahan penghasilannya hanya diberikan sampai dengan persalinan anak kedua.
- (2) Ketentuan apel pagi, hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Apel Pagi dan Jam Kerja bagi Para Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PNS dengan status titipan dilingkungan Pemerintah Daerah dan PNS dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) adalah Pegawai Daerah yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Pengawasan**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan melalui :
  - a. Pengawasan melekat;
  - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing SKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Pengendalian**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan PNS setiap bulan kepada masing-masing PNS di lingkungan SKPDnya.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS di lingkungan SKPDnya.

#### **Bagian Ketiga Pelaporan**

##### **Pasal 9**

Kepala SKPD wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan SKPD kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 20 Maret 2012

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 20 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H.M. HARRY MULYA ZEIN**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**  
**NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN**  
**KERJA DAN PRESTASI KERJA**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI**  
**BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA**

NO	ESELONERING/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN
<b>I</b>	<b><u>BERDASARKAN BEBAN KERJA</u></b>	
1	Eselon II.a	Rp. 20.000.000,-
2	Eselon II.b	
	a. Asisten Daerah	Rp. 15.000.000,-
	b. Kepala SKPD	Rp. 12.500.000,-
	c. Staf Ahli Walikota	Rp. 10.000.000,-
	d. Tambahan sebagai PPKD/BUD	Rp. 2.500.000,-
3	Eselon III.a	
	a. Pengguna Anggaran / Kuasa PA / Kuasa BUD / Kabag / Sekretaris;	Rp. 7.500.000,-
	b. Non PA/Kuasa PA/Kuasa BUD (Eselon III.a Lama);	Rp. 7.000.000,-
4	Eselon III.b	Rp. 6.000.000,-
	Selaku Kuasa PA/Kuasa BUD	Rp. 6.500.000,-
5	Eselon IV.a	
	a. PPK/Pemegang Kas Daerah/Kasubag Perencanaan;	Rp. 5.000.000,-
	b. Non PPK/Pemegang Kas Daerah/Kasubag Perencanaan.	Rp. 4.500.000,-
	c. Tambahan bagi Pejabat Ess. IV.a Non PPK/Pemegang Kas Daerah/Kasubag Perencanaan Sebagai Verifikatur.	Rp. 500.000,-
	d. Tambahan bagi Pejabat Ess. IV.a sebagai Kuasa BUD	Rp. 500.000,-
6	Eselon IV.b	
	a. Kasubag Keuangan/Kasubag Perencanaan	Rp. 4.000.000,-
	b. Non Kasubag Keuangan	Rp. 3.500.000,-
7	Eselon V.a	Rp. 3.000.000,-
<b>II</b>	<b><u>BERDASARKAN PRESTASI KERJA</u></b>	
1	Golongan IV/e	Rp. 3.500.000,-
2	Golongan IV/d	Rp. 3.250.000,-
3	Golongan IV/c	Rp. 3.000.000,-
4	Golongan IV/b	Rp. 2.750.000,-
5	Golongan IV/a	Rp. 2.500.000,-
6	Golongan III/d	Rp. 2.300.000,-
7	Golongan III/c	Rp. 2.200.000,-
8	Golongan III/b	Rp. 2.100.000,-
9	Golongan III/a	Rp. 2.000.000,-
10	Golongan II/d	Rp. 1.850.000,-
11	Golongan II/c	Rp. 1.750.000,-

12	Golongan II/b	Rp. 1.650.000,-
13	Golongan II/a	Rp. 1.550.000,-
14	Golongan I/d	Rp. 1.500.000,-
15	Golongan I/c	Rp. 1.490.000,-
16	Golongan I/b	Rp. 1.480.000,-
17	Golongan I/a	Rp. 1.470.000,-
19	Tambahan sebagai Bendahara Penerimaan	Rp. 750.000,-
20	Tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran	Rp. 750.000,-
21	Tambahan sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp. 600.000,-
22	Tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 600.000,-
23	Tambahan sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan	Rp. 600.000,-
24	Tambahan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp. 600.000,-
25	Tambahan sebagai Bendahara Barang	Rp. 750.000,-
26	Tambahan sebagai Pembantu Bendahara Barang	Rp. 600.000,-
27	Tambahan bagi Staf Sebagai Verifikatur	Rp. 500.000,-
28	Tambahan sebagai Tenaga Medis di Puskesmas	
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi	
	b. Bidan/Perawat/Perawat Gigi	Rp. 1.000.000,-
	c. Analisis Kesehatan/Kimia	Rp. 600.000,-
	d. Paramedis Non Perawatan/Apoteker, <u>Ahli Gizi</u> <u>(Nutrisi), Elektromedik, Survelance.</u>	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
29	Tambahan sebagai Petugas Sandi/Radio dan Telekomunikasi	Rp. 500.000,-

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**